



# BAB I PENDAHULUAN

## I.1. Latar Belakang

Paradigma perencanaan pembangunan yang lebih harmonis dan selaras, baik antara pusat dengan daerah, daerah dengan daerah, dan juga antar instansi dan fungsi pemerintahan, merupakan landasan utama dari diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) sebagai acuan dan pegangan bagi pemerintah di tingkat pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, sinkron, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, maupun antar fungsi pemerintahan.

Salah satu konsekuensi dari ditetapkannya undang-undang tersebut adalah diwajibkannya bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan), sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Terkait dengan kewajiban Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyiapan rencana kerja untuk jangka waktu lima tahunan, Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 151 Ayat 1 mengamanatkan bahwa **“Organisasi Perangkat Daerah menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut RENSTRA-OPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif”**. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 7 ditetapkan ketentuan umum mengenai **“RENSTRA-OPD sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun”**.

Disamping itu, sesuai dengan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Renstra untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara memuat berbagai perubahan mendasar dalam pendekatan penyusunan anggaran. Perubahan mendasar tersebut meliputi aspek penerapan, pendekatan, penganggaran dengan perspektif jangka menengah, penerapan penganggaran secara terpadu, dan penerapan penganggaran berdasarkan kinerja. Dengan mengacu kepada perubahan mendasar dalam pendekatan penyusunan anggaran tersebut, akan lebih menjamin peningkatan keterkaitan antara proses perencanaan dan penganggaran.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312), mewajibkan Pemerintah Kabupaten melakukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 dan ditindaklanjuti agar setiap OPD menyusun RENSTRA-OPD ;

Sambil menunggu diterbitkannya dokumen RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018, sehingga perlu dilakukan penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA-OPD) Tahun 2018-2023 yang nantinya akan dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD).

## **I.2. Landasan Hukum**

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah
- 4) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 8);
- 8) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);
- 9) Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 57);
- 10) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 89);

### **I.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.4.1. Maksud**

Maksud penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan adalah sebagai pedoman untuk perumusan kebijakan pembangunan tahunan untuk selama 5 (lima) tahun ke depan pada Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan, sebagai pedoman bagi Sub. Bagian merumuskan program/kegiatan dalam rangka pencapaian target visi dan misi Bupati/Wakil Bupati Magetan periode masa jabatan tahun 2019–2023 serta pencapaian target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang telah menjadi wewenangnya.

#### **1.4.2. Tujuan**

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan antara lain :

1. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran visi-misi Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Magetan untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan selama periode 5 (lima) tahun mendatang;
2. Sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahunan Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan ;
3. Menjamin terciptanya konsistensi, sinergi dan harmonisasi antar dokumen perencanaan dan penganggaran selama 5 (lima) tahun ;
4. Menetapkan indikator kinerja daerah dalam rangka mengukur keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pembangunan daerah baik tahunan maupun lima tahunan.

### **I.4. Sistematika Penulisan**

Penyusunan RENSTRA Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 - 2023 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN**  
Merupakan bab pengantar yang berisikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**  
Menggambarkan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**  
Berisikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan penentuan isu-isu strategis.
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN**  
Menguraikan tujuan dan sasaran menengah perangkat daerah
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**  
Menguraikan tentang strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah.
- BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**  
Menguraikan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, serta kelompok sasaran dan pendanaan indikatif
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**  
Menjelaskan tentang indikator dan target kinerja urusan penunjang
- BAB VIII : PENUTUP**  
Memuat kaidah pelaksanaan dan aturan peralihan perencanaan pembangunan.

----- : sda : -----